



PENETAPAN

Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** antara;

Adi Prayitno Bin Joyo Kariyo Alias Tukijo, tempat dan tanggal lahir Sleman, 31 Desember 1942, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sukunan Rt. 007, Rw. 019 Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabuoaten Sleman Sleman, D.I Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

Wagiyah Binti Madiyo Utomo, tempat dan tanggal lahir Sleman, 31 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sukunan Rt. 009 Rw. 019, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Jumilah Binti Madiyo Utomo, tempat dan tanggal lahir Sleman, 04 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Patran Rt. 005 Rw. 001, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta, sebagai **Pemohon III**;

Tukiyah Binti Madiyo Utomo, tempat dan tanggal lahir Sleman, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sukunan Rt. 007 Rw. 019, Kalurahan

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman,
D.I Yogyakarta, sebagai Pemohon IV;

Suharyanto Bin Madiyo Utomo, tempat dan tanggal lahir Sleman, 06
September 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Tlatar Sempu Rt. 002 Rw. 005, Kalurahan Wonokerto,
Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta,
sebagai Pemohon V;

Ny. Muhdi Karsono Binti Budi Wiyono, tempat dan tanggal lahir
Sleman, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan
Buruh Tani/Perkebunan, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Mriyan X, Kasuran Rt. 007 Rw. 020
Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Sayegan,
Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta, sebagai Pemohon
VI;

Sarjiono Bin Budi Wiyono, tempat dan tanggal lahir Sleman, 21
April 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Patran
Rt. 001 Rw. 001, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon
Gamping, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta, sebagai
Pemohon VII;

Sumaryono Bin Budi Wiyono, tempat dan tanggal lahir Sleman, 24
Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Patran Rt. 001 Rw. 001, Kalurahan Banyuraden,
Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, D.I
Yogyakarta, sebagai Pemohon VIII;

Selanjutnya disebut Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **Doni Yuwono, SH**, dan kawan-kawan., Advokat
yang berkantor di Jl. Kabupaten, Km. 2,5 Mayangan,
Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024, yang terdaftar

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Kuasa Khusus Nomor 477/2024/PA.Smn
tanggal 19 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada
alamat email: dony.anwar30@gmail.com, sebagai
Para Pemohon;

melawan

Juwat bin Madiyo Utomo, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Gang Anggrek (Toko Sayur Kaspo Joyo),
Sanggrahan Rt. 007 Rw. 009, Kalurahan Banyuraden,
Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, D.I
Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat
email: kantorhukum.pry@gmail.com sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 19 Juni
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor
840/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang laki-laki bernama Joyo Kariyo alias Tukijo, beragama Islam yang lahir di Sleman pada tanggal 10 Januari 1912, dan seorang wanita bernama Waginem, beragama Islam yang lahir di Sleman pada tanggal 15 Desember 1918;
2. Bahwa antara Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
3. Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Februari 1930 di wilayah Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman sesuai dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam. Bertindak sebagai wali nikah adalah ayah

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Waginem yaitu Bapak Kromo Kariyo, beragama Islam, dengan mahar berupa Kain Jarik dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Priyo, beragama Islam, selaku tokoh masyarakat padukuhan Sukunan, dan Bapak Wiro selaku tokoh agama Islam di wilayah Bayuraden;

4. Bahwa pernikahan antara Joyo Kariyo dengan Waginem tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kapenewon Gamping. Hal ini dikuatkan dengan permohonan Isbath Nikah Nomor B.144/ Kua.12.04.15/PW.01/03/2024 tertanggal 21 Maret 2024 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping;

5. Bahwa setelah menikah Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem hidup bersama di padukuhan Sukunan, Kalurahan Banyuraden, Kapenewon Gamling, Kabupaten Sleman dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1.1 Rubinah alias Ny. Madiyo Utomo Rubinah binti Joyo Kariyo alias Tukijo, perempuan, Islam, lahir di Sleman pada tanggal 12 Desember 1932;

1.2 Sukinem alias Ny. Sastro Prayitno binti Joyo Kariyo alias Tukijo, perempuan, Islam, lahir di Sleman pada tanggal 31 Desember 1933;

1.3 Rubinten alias Ny. Budi Wiyono binti Joyo Kariyo alias Tukijo, perempuan, Islam, lahir di Sleman pada tanggal 31 Desember 1938;

1.4 Adi Prayitno bin Joyo Kariyo alias Tukijo, laki-laki, lahir di Sleman tanggal 31 Desember 1942.

6. Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 10 Juni 1995 sebagaimana termuat dalam Akta Kematian Nomor 3404-KM-03012014-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 06 Januari 2014;

7. Bahwa Waginem alias Ny. Joyo Kariyo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 27 Mei 1998 sebagaimana termuat dalam Akta Kematian Nomor 3404-KM-03012014-0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 15 Januari 2014;

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama . Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem alias Ny. Joyo Kariyo menikah hingga keduanya meninggal dunia tidak pernah bercerai maupun meninggalkan agama Islam;
9. Bahwa Rubinah alias Ny. Madiyo Utomo Rubinah binti Joyo Kariyo alias Tukijo meninggal dunia di Sleman pada tanggal 28 September 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Kematian Nomor 3404-KM-07022019-0048 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 07 Februari 2019;
10. Bahwa Sukinem alias Ny. Sastro Prayitno binti Joyo Kariyo alias Tukijo, meninggal dunia di Sleman pada tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana termuat dalam Akta Kematian Nomor 2415/K/DIS/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 31 Desember 2013;
11. Bahwa Rubinten alias Ny. Budi Wiyono binti Joyo Kariyo alias Tukijo meninggal dunia di Sleman pada tanggal 21 Mei 2015 sebagaimana termuat dalam Akta Kematian Nomor 3404-KM-14062021-0022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 14 Juni 2021;
12. Bahwa h. Rubinah alias Ny. Madiyo Utomo binti Joyo Kariyo alias Tukijo memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Permohon V, dan Termohon;
13. Bahwa h. Rubinten alias Ny. Budi Wiyono binti Joyo Kariyo alias Tukijo memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;
14. Bahwa H. Sukinem alias Ny. Sastro Prayitno binti Joyo Kariyo alias Tukijo selama hidupnya tidak pernah memiliki anak;
15. Bahwa para Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan . Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem alias Ny. Joyo Kariyo yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1930 di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman dapat diakui secara hukum sehingga para Pemohon dan Termohon mendapatkan pengakuan secara hukum pula sebagai anak dan cucu-cucu dan/atau ahli

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem alias Ny. Joyo Kariyo;

16. Bahwa selain yang telah para Pemohon sampaikan sebagaimana tersebut dalam dalil angka 15 (lima belas) di atas, permohonan isbat nikah ini juga untuk kepentingan pengurusan pembagian waris dari H. Sukinem alias Ny. Sastro Prayitno binti Joyo Kariyo yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak maupun suami;

17. Bahwa merujuk kepada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI): "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*" Maka sudah tepatlah kiranya permohonan ini Para Pemohon ajukan melalui Pengadilan Agama Sleman dikarenakan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem alias Ny. Joyo Kariyo semasa hidupnya memeluk agama Silam;

18. Bahwa merujuk kepada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI): "*Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ini melalui Pengadilan Agama Sleman;

19. Bahwa merujuk pada Pasal 36 juncto Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan putusan Pengadilan Agama Sleman atas permohonan isbat ini kepada Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

20. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem yang dilakukan di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman sesuai syariat Islam pada tanggal 17 Februari 1930 dengan wali nikah adalah Kromo Kariyo selaku ayah kandung dari Waginem, dan mahar berupa Kain Jarik dibayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Priyo, beragama Islam, selaku tokoh masyarakat padukuhan Sukunan dan Wiro selaku tokoh agama Islam di Kalurahan Banyuraden;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;
- Mohon segera diputuskan;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Permohonan Isbath Nikah No. B.144/Kua.12.04.15/PW.0 1/03/2024 tertanggal 21 Maret 2024 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Joyo Kariyo/Tukijo Nomor 3404-KM-03012014-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 06 Januari 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ny. Joyo Kariyo alias Waginem Nomor 3404-KM-03012014-0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 15 Januari 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi KTP No. 3404015212320004 atas nama Ny. Madiyo Utomo yang diterbitkan di Sleman tahun 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli fotokopinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404011007170001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 10 Juli 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian Ny. Madiyo Utomo Rubinah Nomor 3404-KM-070220190048 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 7 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi dari fotokopi KTP No. 3404017112330155 atas nama Ny. Sastro Prayitno yang diterbitkan di Sleman tahun 5 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli fotokopinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sastro Prayitno, No. 3404012701050108 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Gamping tertanggal 19 Agustus 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli fotokopinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kematian Ny. Sastro Prayitno alias Sukinem Nomor 2415/KDIS/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 31 Desember 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari fotokopi KTP No.3404017112380149 atas nama Ny. Budi Wiyono yang diterbitkan di Sleman tanggal 25-02-2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli fotokopinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Ny. Budi Wiyono No. 0036/1/BNR/96 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Gamping dengan Nomor Register 130/KK/GP/97, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli fotokopinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Akta Kematian Ny. Budi Wiyono Nomor 3404-KM-140620210022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 14 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi KTP No.3404013112420034 atas nama Adi Prayitno yang diterbitkan di Sleman tertanggal 06 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adi Prayitno No. 3404012701050110 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 19 April 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi dari fotokopi KTP No. 3404013007570001 atas nama Juwat yang diterbitkan di Sleman tertanggal 05 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli fotokopinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Juwat No. 3404012701050599 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli fotokopinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi KTP No, 3404027112660041 atas nama Tukiyah yang diterbitkan di Sleman tertanggal 28 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tukiyah No.3404010903180002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 31 Januari, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi KTP No. 3404010609710003 atas nama Suharyanto yang diterbitkan di Sleman tertanggal 18 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suharyanto No. 3404151602056024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 13 November 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi KTP No. 3404017112560039 atas nama Ny. Wagiyah yang diterbitkan di Sleman tertanggal 19 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotokopi .Kartu Keluarga atas nama Ny. Wagiyah No.3404012701050055 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 18 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);
23. Fotokopi KTP No. 3404014412590001 atas nama Jumnilah yang diterbitkan di Sleman tertanggal 5 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumnilah No.3404010612060005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 03 November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);
25. Fotokopi KTP No., 340405711261006 atas nama Ny. Muhdi Karsono yang yang diterbitkan di Sleman tertanggal 7 Juni 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);
26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ny. Muhdi Karsono No.3404052901058190 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 04 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.26);
27. Fotokopi KTP No. 3404012401780005 atas nama Sumaryono yang diterbitkan di Sleman tertanggal 04 Februari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.27);

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumaryono No. 3404011406210004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 23 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.28);
29. Fotokopi KTP No. 3404012104660006 atas nama Sarjiono yang diterbitkan di Sleman tertanggal 21 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.29);
30. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarjiono No. 3404012701052393 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 20 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.30);

B. Saksi;

1.-----

Turut bin Kerto Dimejo, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Sukunan RT 009 RW 019 Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman,

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem alias Ny. Joyo Kariyo yang dilaksanakan pada tahun 1930 dapat diakui secara hukum sehingga para Pemohon dan Termohon mendapatkan pengakuan secara hukum pula sebagai anak dan cucu-cucu dan/atau ahli waris dari Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem alias Ny Joyo Kariyo, dan juga untuk kepentingan pengurusan pembagian waris dari H. Sukinem alias Ny Sastro Prayitno yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak maupun suami;
- Bahwa Tidak ada perselisihan atau sengketa antara Para Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem alias Ny. Joyo Kariyo;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem tinggal di dusun Sukunan, Kalurahan Banyuraden, Kapenewon Gamping;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem selama ini;
- Bahwa Tidak ada yang menyangsikan terhadap pernikahan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem selama ini;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Rubinah alias Ny. Madiyo Utomo Rubinah sudah meninggal dunia di Sleman pada tahun 2018, Sukinem alias Ny. Sastro Prayitno sudah meninggal dunia di Sleman pada tahun 2013, Rubinten alias Ny. Budi Wiyono sudah meninggal dunia di Sleman pada tahun 2015, dan Adi Prayitno yang masih hidup;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo telah meninggal dunia di Sleman pada tahun 1995, Waginem alias Ny. Joyo Kariyo telah meninggal dunia di Sleman pada tahun 1998;
- Bahwa Selama menikah Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem tidak punya hubungan mahram atau sesusuan;
- Bahwa Rubinah menikah dengan Madiyo Utomo memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Termohon;
- Bahwa Sukinem menikah dengan Sastro Prayitno, selama hidupnya tidak pernah memiliki anak;
- Bahwa Rubinten menikah dengan Budi Wiyono memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem sampai meninggal dunia beragama Islam;

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



2.-----

Marno Diharjo alias Dalijo bin Djopertomo, umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Sukunan RT 006 RW 019 Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem alias Ny. Joyo Kariyo yang dilaksanakan pada tahun 1930 dapat diakui secara hukum sehingga para Pemohon dan Termohon mendapatkan pengakuan secara hukum pula sebagai anak dan cucu-cucu dan/atau ahli waris dari Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem alias Ny Joyo Kariyo, dan juga untuk kepentingan pengurusan pembagian waris dari H. Sukinem alias Ny Sastro Prayitno yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak maupun suami;
- Bahwa Tidak ada perselisihan atau sengketa antara Para Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa kenal dengan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem alias Ny. Joyo Kariyo;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem tinggal di dusun Sukunan, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem selama ini;
- Bahwa Tidak ada yang menyangsikan terhadap pernikahan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem selama ini;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Rubinah alias Ny. Madiyo Utomo Rubinah sudah meninggal dunia di Sleman pada tahun 2018, Sukinem alias Ny. Sastro Prayitno sudah meninggal dunia di Sleman pada tahun 2013,

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Rubinten alias Ny. Budi Wiyono sudah meninggal dunia di Sleman pada tahun 2015, dan Adi Prayitno yang masih hidup;

- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo telah meninggal dunia di Sleman pada tahun 1995, Waginem alias Ny. Joyo Kariyo telah meninggal dunia di Sleman pada tahun 1998;
- Bahwa Selama menikah Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem tidak punya hubungan mahram atau sesusuan;
- Bahwa Rubinten menikah dengan. Budi Wiyono memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;
- Bahwa Sukinem menikah dengan Sastro Prayitno, selama hidupnya tidak pernah memiliki anak;
- Bahwa Rubinah menikah dengan Madiyo Utomo memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Termohon;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem sampai meninggal dunia beragama Islam;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di dalam persidangan:

Bahwa Para Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sleman di papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan sah pernikahan antara Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem yang dilakukan di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman sesuai syariat Islam pada tanggal 17 Februari 1930 dengan wali nikah adalah Kromo Kariyo selaku ayah kandung dari Waginem, dan mahar berupa Kain Jarik dibayar tunai;
2. Memerintahkan kepada para Para Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon penetapan pengesahan pernikahan antara Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman pada tanggal 17 Februari 1930 dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan para pihak;

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.30 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi KTP Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pengadilan Agama Sleman berwenang mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 (Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon mempunyai Legal Standing dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Tidak ada perselisihan atau sengketa antara Para Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saya kenal dengan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem alias Ny. Joyo Kariyo;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem tinggal di dusun Sukunan, Kalurahan Banyuraden, Kapenewon Gamping;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem selama ini;
- Bahwa Tidak ada yang menyangsikan terhadap pernikahan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem selama ini;

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Rubinah alias Ny. Madiyo Utomo Rubinah sudah meninggal dunia di Sleman pada tahun 2018, Sukinem alias Ny. Sastro Prayitno sudah meninggal dunia di Sleman pada tahun 2013, Rubinten alias Ny. Budi Wiyono sudah meninggal dunia di Sleman pada tahun 2015, dan Adi Prayitno yang masih hidup;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo telah meninggal dunia di Sleman pada tahun 1995, Waginem alias Ny. Joyo Kariyo telah meninggal dunia di Sleman pada tahun 1998;
- Bahwa Selama menikah Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem tidak punya hubungan mahram atau sesusuan;
- Bahwa Rubinah menikah dengan Madiyo Utomo memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Termohon;
- Bahwa Sukinem menikah dengan Sastro Prayitno, selama hidupnya tidak pernah memiliki anak;
- Bahwa Rubinten menikah dengan. Budi Wiyono memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem sampai meninggal dunia beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dalil Permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Tidak ada perselisihan atau sengketa antara Para Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa kenal dengan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem alias Ny. Joyo Kariyo;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem tinggal di dusun Sukunan, Kalurahan Banyuraden, Kapenewon Gamping;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem selama ini;
- Bahwa Tidak ada yang menyangsikan terhadap pernikahan Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem selama ini;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Rubinah alias Ny. Madiyo Utomo Rubinah sudah meninggal dunia di Sleman pada tahun 2018, Sukinem alias Ny. Sastro Prayitno sudah meninggal dunia di Sleman pada tahun 2013, Rubinten alias Ny. Budi Wiyono sudah meninggal dunia di Sleman pada tahun 2015, dan Adi Prayitno yang masih hidup;
- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo telah meninggal dunia di Sleman pada tahun 1995, Waginem alias Ny. Joyo Kariyo telah meninggal dunia di Sleman pada tahun 1998;
- Bahwa Selama menikah Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem tidak punya hubungan mahram atau sesusuan;
- Bahwa Rubinten menikah dengan. Budi Wiyono memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;
- Bahwa Sukinem menikah dengan Sastro Prayitno, selama hidupnya tidak pernah memiliki anak;
- Bahwa Rubinah menikah dengan Madiyo Utomo memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Termohon;

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joyo Kariyo alias Tukijo dan Waginem sampai meninggal dunia beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil Permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa telah terjadi Akad Nikah antara Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem yang dilakukan di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman sesuai syariat Islam pada tanggal 17 Februari 1930 dengan wali nikah adalah Kromo Kariyo selaku ayah kandung dari Waginem, dan mahar berupa Kain Jarik dibayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Priyo dan Wiro;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem melaksanakan akad nikah menurut tata cara agama Islam pada 17 Februari 1930;
2. Yang bertindak selaku Wali Nikah adalah Kromo Kariyo selaku ayah kandung dari Waginem;
3. Mahar berupa Kain Jarik;
4. Saksi-saksi adalah Priyo dan Wiro;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem pada tanggal 17 Februari 1930 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum islam sebagai berikut;



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (I anatut Thalibin IV : 254);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 7 (3) Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas perkawinan antara Joyo Kariyo alias Tukijo dengan Waginem dapat dicatatkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Joyo Kariyo alias Tukijo** dengan **Waginem** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1930 di Wilayah Hukum **Kantor Urusan Agama Gamping** Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Gamping**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara Elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	91.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	286.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 840/Pdt.G/2024/PA.Smn